

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali sesuai dengan perkembangan perubahan kebijakan pemerintah, dan untuk merespon kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dilakukan pada struktur organisasi Inspektorat, perubahan nomenklatur Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Provinsi serta perubahan status UPTD RSUD Provinsi di Sumbawa dan Biro Keuangan Setda Provinsi NTB dan Bagian Perlengkapan pada Biro Umum Setda Provinsi NTB menjadi BPKAD Provinsi NTB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Provinsi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 42), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian;
 - b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - c. Badan Ketahanan Pangan;
 - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu;
 - e. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - g. Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 - h. Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan;
 - i. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - j. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir;
 - 1. Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma;
 - m. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - n. Kantor Penghubung Pemerintah Daerah NTB di Jakarta.
- 2. Ketentuan Pasal 6 huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3, huruf f angka 1 sampai dengan angka 3, dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1)Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 1. dihapus.
 - 2. dihapus.
 - 3. dihapus.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 1. dihapus.
 - 2. dihapus.
 - 3. dihapus.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 1. dihapus.
 - 2. dihapus.
 - 3. dihapus.
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - 1. dihapus.
 - 2. dihapus.
 - 3. dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- 3. Diantara Bagian Kedelapan dan Bagian Kesembilan disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kedelapan A, dan diantara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 9 (sembilan) Pasal baru yakni Pasal 33A sampai dengan Pasal 33 i, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan A Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 33A

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif

dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33B

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. penyusunan Laporan Neraca Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - f. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota sesuai Perundang-Undangan yang berlaku; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 33A Susunan Organisasi

Pasal 33A

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Anggaran I;
 - 2. Subbidang Anggaran II;
 - 3. Subbidang Anggaran III.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Subbidang Pengelolaan Kas;
 - 2. Subbidang Perbendaharaan I;
 - 3. Subbidang Perbendaharaan II.

- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah I;
 - 2. Subbidang Akuntansi Keuangan Daerah II;
 - 3. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah.
- f. Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - 2. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota I;
 - 3. Subbidang Evaluasi APBD Kabupaten/Kota II.
- g. Bidang Pengadaan dan Penatausahaan Aset, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Aset;
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Distribusi Aset;
 - 3. Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan Aset.
- h. Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset, terdiri dari :
 - 1. Subbidang Pemanfaatan dan Kerjasama Aset;
 - 2. Subbidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
 - 3. Subbidang Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XA Peraturan Daerah ini.
- 4. Judul Bagian Kesembilan diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesembilan Rumah Sakit Umum Daerah

5. Ketentuan 34, Pasal 35 dan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah pelayanan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan dan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat spesialistik dan sub spesialistik sesuai kebutuhan medis;
 - c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;
 - f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Wakil Direktur;
 - 1. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - c) Subbagian Humas dan Kemasyarakatan.
 - 2. Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengembangan dan Hubungan Antar Lembaga;
 - c) Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Keuangan, terdiri dari:

- a) Subbagian Penyusunan Anggaran;
- b) Subbagian Mobilisasi Dana;
- c) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
- c. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis, terdiri dari :
 - d) Seksi Pelayanan Medis; dan
 - e) Seksi Pelayanan Penunjang Medis.
 - 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - b) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Keperawatan.
- d. Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a) Seksi Pendidikan;
 - b) Seksi Pelatihan.
 - 2. Bidang Penelitian Pengembangan Kesehatan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penelitian;
 - b) Seksi Pengembangan Teknologi Kesehatan.
- e. Instalasi.
- f. Satuan Pengawas Internal;
- g. Komite;
- h. Staf Medik Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI.
- 6. Judul Bagian Kesepuluh diubah sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma

7. Ketentuan Pasal 37 sampai dengan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1)Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma adalah unsur pelayanan kesehatan khusus jiwa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dipimpin oleh Direktur.
- (3)Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 38

- (1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, melaksanakan upaya kesehatan khusus jiwa secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan khusus jiwa, pencegahan penyakit khusus jiwa dan melaksanakan upaya rujukan kesehatan khusus jiwa dan melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Kelas B.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan pencegahan, pemulihan, rehabilitasi kesehatan jiwa dan pelaksanaan pelayanan rujukan;
 - b. pelaksanaan upaya kesehatan jiwa masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan upaya pencegahan, terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian di bidang kesehatan jiwa;
 - e. pengkoordinasian dan pembinaan Rumah Sakit Jiwa;
 - f. pengendalian evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

- (1)Susunan Organisasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Seksi Keperawatan;
 - f. Instalasi;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2)Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII.
- 8. Diantara Bagian Kesepuluh dan Bagian Kesebelas disisipkan 1 (satu) Bagian baru yakni Bagian Kesepuluh A, dan disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 39A sampai dengan Pasal 39 C, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh A Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir

Paragraf 1A Kedudukan

Pasal 39A

- (1) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir adalah pelayanan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara teknis operasional berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39B

- (1)Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai standar Pelayanan Rumah Sakit Kelas C.
- (2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan, pemulihan kesehatan dan rujukan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - c. pengkoordinasian dan pembinaan rumah sakit umum;
 - d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 39C

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Penunjang, terdiri dari:
 - 1. Seksi Logistik;
 - 2. Seksi Penunjang Medis.
 - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Medis;
 - 2. Seksi Keperawatan.
 - e. Instalasi;
 - f. Satuan Pengawas Internal;
 - g. Komite;
 - h. Staf Medik Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIIA Peraturan Daerah ini.
- 9. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb.
- (3) Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Direktur Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, Kepala Kantor dan Kepala UPTB merupakan Jabatan Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang pada Badan, Inspektorat dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit H. L. Manambai Abdulkadir, Rumah Sakit Jiwa Mutiara

Sukma, Satuan Polisi Pamong Praja dan UPTB merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan organisasi, personil, mengenai struktur sarana prasarana, pembiayaan, tugas pokok dan fungsi Biro Keuangan, Biro Umum serta RS. H.L. Manambai Abdulkadir masih tetap berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Daerah dan UPTB pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan aturan pelaksanaannya sampai dengan diterbitkannya pengaturan lebih lanjut oleh Gubernur terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- 11. Lampiran I, Lampiran XI, Lampiran XII diubah dan diantara Lampiran X dan Lampiran XI disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran Xa, serta diantara Lampiran XII dan Lampiran XIII disisipkan 1 (satu) Lampiran baru yakni Lampiran XIIa, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

> Ditetapkan di Mataram pada tanggal GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

> > ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (10/2014) Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. RUSMAN

NIP. 19620820 198503 1 010

Jemel -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BAPPEDA DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah salah satunya ditentukan oleh sejauh mana efektivitas dan efisiensi kelembagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu evaluasi kelembagaan perangkat daerah secara komprehensif yang dilakukan ini, merupakan bagian dari penyempurnaan kelembagaan Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah yang mengarah kepada terbentuknya organisasi berbasis kinerja dengan pola struktur organisasi yang rasional obyektif sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan nyata guna mewujudkan tata pemerintahan daerah yang baik (good local governance).

Aspek efektivitas pelaksanaan urusan pemerintahan dan aspek efisiensi menjadi dasar pertimbangan dalam penataannya. Dilakukan penghapusan eselon terendah di bawah Inspektur Pembantu pada Inspektorat karena telah didukung oleh tenaga Fungsional Auditor dan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) yang cukup memadai. Pembentukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Peningkatan status kelembagaan RSUD Provinsi di Sumbawa dari UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Lembaga Teknis Daerah dengan terpenuhinya klasifikasi rumah sakit umum type C, dan pemberian nama Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penetapan susunan organisasi memperhatikan pula prinsip-prinsip penataan sebagai berikut :

- a. prinsip pembagian habis tugas;
- b. prinsip perumusan tugas pokok dan fungsi yang jelas;
- c. prinsip fungsionalisasi;
- d. prinsip koordinasi dan integrasi;
- e. prinsip kontinuitas;
- f. prinsip kesisteman;
- g. prinsip efisiensi;
- h. prinsip fleksibilitas;
- i. prinsip pengelompokan tugas;
- j. prinsip rentang pengendalian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR109